

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan kerangka dalam mewujudkan demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan dapat secara menyeluruh dengan adanya pembajakan kekuasaan oleh partai yang mempunyai jabatan atau tempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan bagian terpenting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sendiri adalah bentuk dari demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah sendiri memiliki tujuan untuk membantu para pemimpin yang terpilih dengan benar melakukan tindakan atas nama rakyat agar pemilihannya dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat. Artinya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan mekanisme demokratis untuk masyarakat bisa menentukan dan memilih pemimpinnya sendiri. Oleh karena itu, pemberian mandat dari masyarakat kepada calon pemimpin bisa dilakukan melalui Pemilihan Kepala Daerah dengan harapan supaya para pemimpin yang terpilih dapat memperjuangkan dan mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Semangat kedaulatan rakyat sebagai mekanisme pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan harus dilaksanakan secara demokratis.<sup>2</sup>

Sebagus apa pun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak.

---

<sup>1</sup>Ridho Imawan Hanafi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik, *Jurnal Penelitian Politik* Vol 11 No 2 Desember 2014. h. 1

<sup>2</sup>Cucu Sutrisno, Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada, *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* , Vol 2 No 2 Juli 2017, h. 36

Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan.<sup>3</sup>

Terjaminnya stabilitas keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tampaknya merupakan harapan semua elemen masyarakat mengingat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ini akan menjadi tonggak bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat lokal dalam memilih pemimpin yang memiliki legitimasi kuat, demokratis, serta representatif di tengah-tengah semakin sukarnya menemukan sosok pemimpin yang dapat merepresentasikan kehendak rakyat sekaligus panutan rakyat.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada hakikatnya merupakan batu ujian bagi keberhasilan proses demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat akar rumput. Pelaksanaan Pemilu yang merupakan salah satu implementasi dari UUD 1945, dari tahun ke tahun selalu diwarnai dengan munculnya berbagai konflik, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Hal yang sama diprediksi akan terjadi pula pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini, sehingga apabila kondisi ini tidak diantisipasi sedini mungkin akan berdampak pada terganggunya Kamtibmas, tidak saja pada daerah yang sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga pada daerah-daerah lainnya yang tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Peran aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi setiap konflik yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ini sangat diharapkan agar proses demokrasi yang sesungguhnya dapat tercipta, di mana rakyat dapat menjadi subjek dalam menentukan pemimpinnya.

Menurut Mr. Dr. B. Gewin di kutip oleh Warsito Hadi Utomo (2005) tugas polisi adalah melakukan tugas tertentu dari

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 204

<sup>4</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0605/04/0801.htm>, Diakses 15 Juni 2023.

pada tugas negara, melaksanakan perundang-undangan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan kewibawaan negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Sedangkan Logemann mengatakan bahwa tugas polisi adalah memelihara dan menegakkan hukum yang berlaku bagi penduduk dalam suatu wilayah negara.<sup>6</sup>

Secara umum tugas pokok kepolisian di Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :<sup>7</sup>

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Keikutsertaan Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah mendapatkan legitimasi dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan,

*“Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibentuk pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat”.*<sup>8</sup>

Melihat tugas pokok Polri di atas serta dikaitkan dengan peran Polri sebagai garda terdepan dalam pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, maka secara implisit terkandung harapan agar Polri mampu melaksanakan peran dan fungsinya melalui langkah-langkah yang sifatnya penangkalan, pencegahan (*preventive*), dan penegakan hukum (*repressive*). Dengan mengacu pada pentahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah langsung sebagaimana ditetapkan

---

<sup>5</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), h. 88

<sup>6</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian ....*, h. 91

<sup>7</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 57 ayat (3).

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu masa persiapan, masa kampanye dan pemungutan suara, masa penetapan calon terpilih, masa pengesahan dan pelantikan calon terpilih serta masa penerimaan dan proses penyelesaian keberatan, potensi konflik dapat berlangsung hampir di semua tahapan.

Integritas Kepolisian akan diuji eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan.

Pemilihan Kepala Daerah telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (*electoral malpractices*). Dalam konteks inilah, konsep integritas Pemilihan Kepala Daerah menjadi penting karena napas yang menjiwai Pemilihan Kepala Daerah adalah politik, yang memiliki sifat dasar menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan.

Sejatinya, Pemilihan Kepala Daerah harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilihan Kepala Daerah baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan Pemilihan Kepala Daerah berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat Pemilihan Kepala Daerah menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang *fair*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi Kepolisian adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu serta menegakkan hukum. Terdapat fungsi Kepolisian yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Polri juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas dan efektif. Disinilah, integritas Polri akan selalu diuji karena dia akan menangani beberapa elemen yang terdapat dalam Pemilihan Kepala Daerah karena elemen ini juga akan sarat akan kepentingan satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran kepolisian dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat diperlukan, oleh sebab itu peningkatan kapasitas dan integritas kepolisian harus lebih ditekankan lagi. Mengingat Pengalaman yang sebelumnya (dimana tidak terdapat unsur Polri), dirasakan menyulitkan dalam menjalankan peranan pengawas Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah (khususnya dalam melakukan pengkajian dan penerusan laporan tindak pidana Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah). Alasan lainnya, mungkin karena personil polisi paling lengkap dari pusat hingga ke bawah. Personil polisi yang ada di tubuh Panwas diharapkan dapat menjalankan peranan mengkaji setiap laporan, khususnya yang diindikasikan sebagai tindak pidana pemilu dan juga dalam meneruskan laporan. Karena kemampuan menyusun berita acara pengkajian (dan juga klarifikasi) serta pengawasan butuh keahlian, maka wajarlah jika keberadaan polisi diharapkan semakin memperkuat *performance* Panwas.<sup>9</sup>

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Polisi Daerah Bengkulu)”**.

---

<sup>9</sup>Adrianus Meliala, *Evaluasi Peran Polri Dalam Pemilu 2004*, (Jakarta: Partnership Governance Reform in Indonesia, 2005), h. 25-26

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah perspektif fiqh siyasah.
  - b. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah perspektif fiqh siyasah.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Suardi jumaing (2019) “Kemitraan Polri Dan Media Massa Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menuju Pemilu 2019 Aman, Tertib Dan Lancar”.<sup>10</sup> Hasil Penelitian : Dari hasil penelitian bahwa Pilpres dan Pileg tahun 2019 yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dan membutuhkan adanya suatu strategi untuk mengantisipasi berbagai kerawanan agar situasi tidak memanas dan pada saat pelaksanaannya bisa berjalan aman, tertib dan lancar, jika tidak diamankan oleh polri maka terjadinya ujaran-ujaran kebencian dan tidak terjadi kondusif hoax dimana di tambah munculnya berbagai pemberitaan miring tentang institusi Polri melalui media massa dan online sangat mempengaruhi opini masyarakat dan menurunkan citra Polri dimata masyarakat.
2. Teguh soedarsono (2010) “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”<sup>11</sup>. Hasil Penelitian : Hasil penelitian mengetahui bahwa dalam pemilu tidak semua warga memiliki hak politik di antaranya TNI dan Polri, hal ini dimaksudkan sebagai upaya memelihara dan menjaga sikap netralitas dalam demokrasi dan proses pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologi adalah

---

<sup>10</sup> Suardi jumaing.(2019). *Kemitraan Polri dan Media massa dalam pemeliharaan Kamtibmas menuju pemilu 2019 aman,tertib dan lancar* . Jakarta Selatan Volume 13 Nomor 1 April 2019.

<sup>11</sup>Setiajeng Kadarsih dan Tedi Suadrajat.(2010). Analisis terhadap hak pilih TNI dan POLRI dalam pemilihan umum. Artikel merupakan hasil penelitian yang di danai oleh DIPA Universitas Jendral Soerdiman jawa tengah.

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad adalah Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Law Research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Guna dari penelitian ini yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau deskripsi tentang Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah perspektif fiqh siyasah.

b. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berkarakter deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi seperti wawancara, observasi, atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan ke dalam kategori yang sesuai. Muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan dan penuturan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 107

<sup>13</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 67



berkaitan dengan data yang diteliti. Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut deskriptif.<sup>14</sup>

Peneliti memilih jenis pendekatan ini dikarenakan data-data informasi yang peneliti butuhkan dapat diambil secara langsung dengan Kepolisian Daerah Bengkulu di Polda Bengkulu peneliti juga mendapatkan data yang akurat karena peneliti bertemu langsung dengan informan.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan mulai dari 26 Juni 2023 - 26 Agustus 2023. Lokasi penelitian penelitian tersebut akan dilakukan di Polda Bengkulu.

## **3. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenar-benarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang di wawancarai yaitu responden yang benar-benar mengetahui masalah yang akan akan di teliti, dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu kepolisian yang bertugas di Polda Bengkulu.

## **4. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.<sup>15</sup>

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), h. 108

<sup>15</sup>Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian.<sup>16</sup> Bahan yang diambil dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan informasi dari orang lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal, Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan.<sup>17</sup>

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran peningkatan kapasitas tentang integritas Kepolisian terhadap pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Polda Bengkulu perspektif fiqh siyasah. Daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan diajukan sesuai batasan-batasan pertanyaan tertentu, sesuai dengan aspek yang diteliti, dan data primer ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi. Dalam hal ini melakukan pengamatan peneliti melihat proses pelaksanaan dari Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, h. 6.

<sup>17</sup> Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 219.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>18</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

**6. Teknik Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>19</sup>

Namun, dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara yang dilakukan untuk menguji kepercayaan data hasil penelitian sebagai berikut:

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.<sup>20</sup> Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi tertentu dengan yang sepanjang waktu, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>21</sup>

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti

---

<sup>18</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...* h. 363.

<sup>20</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 22

<sup>21</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian.....*, h. 23

secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *connection* dengan variabel yang dibahas. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan pembaca dalam memahami pokok-pokok khusus temuan peneliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang disebut dengan Analisis Data Model Miles and Huberman.<sup>22</sup>

### a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.<sup>23</sup>

### b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (bandung:ALBAFETA, 2018), h. 231

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>24</sup>

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>25</sup>

d. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.<sup>26</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 232

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, h. 233

menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian.

Bab II. Landasan Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai refrensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

